

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran secara keseluruhan dan berdasarkan klasifikasinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerimaan realisasi pajak restoran per semester, setiap tahun nya pada periode semester dua (bulan Juli hingga Desember) merupakan periode penerimaan yang lebih efektif dibandingkan dengan semester satu (bulan Januari hingga Juni). Pada periode bulan Juli hingga Desember penerimaan pajak restoran cenderung lebih besar.
2. Dalam perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta, mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berturut-turut sebesar 5,72%, 5,585%, 5,87%, 6,80%, dan 6,45%, dengan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 6,138%. Indikator kriteria kontribusi yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM bahwa pada presentase kontribusi 0,00% - 10% menunjukkan kriteria sangat kurang. Hal ini menjelaskan bahwa pajak restoran masih sangat kurang dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

B. Saran

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta sebaiknya dapat mempertahankan serta meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan melakukan penyuluhan kepada pengusaha restoran/kafe/rumah makan atas ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak agar penerimaan pajak restoran dapat selalu meningkat dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah Kota DKI Jakarta khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebaiknya dapat mengoptimalkan sarana maupun prasarana wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah, khususnya dalam penerimaan pajak restoran, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran.